



**P U T U S A N**  
**Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUKADI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Silo Bonto,  
Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera  
Utara;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NBP4 KISARAN**,  
diwakili oleh Direktur Tombang Didik Sagala, berkedudukan  
hukum di Kantor Cabang Pemberi Kuasa di Jalan Panglima  
Polem Nomor 93, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera  
Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Jansen H.  
Hutasoit, S.H., Advokat, pada Kantor Pengacara/Advoka  
Jansen H. Hutasoit & R., beralamat di Kisaran, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah  
memberikan Putusan Nomor 1889/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 20  
Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotokopi perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu:
  - Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sukadi berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - Beserta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ Sukadi kepada Pelaku Usaha/PT BPR NBP 4;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya maka peraturan mengenai eksekusi hipotik yang diatur dalam HIR/R.Bg. berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat);
  - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atas dimiliki oleh orang lain;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu berupa:
  - Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sukadi berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - Beserta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ Sukadi kepada Pelaku Usaha/PT BPR NBP 4;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
  - Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sukadi berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - Beserta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ Sukadi kepada Pelaku Usaha/PT BPR NBP 4;
10. Menghukum Pelaku Usaha menghapus biaya denda tunggakan yang



menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, *pinalty*, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1889/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 20 Januari 2017 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon Keberatan yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 1889/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 20 Januari 2017;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp374.500,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 5 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pdt/2017/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kisaran Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2017;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1889/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 20 Januari 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* “yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran 13/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis., tanggal 9 Agustus 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUKADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

### Biaya-biaya:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2018